

---

**PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIAWI DEMI TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT.TJK DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG LAMPUNG TIMUR )**

Oleh

Hendric Setiawan<sup>1</sup>, Dara Pustika Sukma<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: <sup>1</sup>[hendricsetiawan01@gmail.com](mailto:hendricsetiawan01@gmail.com), <sup>2</sup>[darapustikasukma@gmail.com](mailto:darapustikasukma@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 24-07-2023

Revised: 06-08-2023

Accepted: 18-08-2023

**Keywords:**

Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, Kebiri Kimiawi

**Abstract:** Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis mengenai tentang pengaturan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak-anak sesuai HAM serta implikasi hukum pada pengaturan sanksi kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif serta menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian ini, dapat diketahui antara lain (1) Pengaturan ketentuan UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1/2016 tentang perubahan kedua UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dan PP No. 70/2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimiawi, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual pada anak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip Hak Asasi Manusia dikarenakan dapat digolongkan sebagai sanksi yang berbenturan terhadap UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UUD RI Tahun 1945. Penyiksaan ini ditimbulkan oleh dampak dari zat anti-androgen terhadap kesehatan fisik dan psikis seseorang. (2) Implikasi Hukum dari pengaturan sanksi kebiri kimiawi yang berbenturan dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sumpah dokter serta UUD RI Tahun 1945 yaitu adanya pertentangan dengan hierarki sistem hukum perundang-undangan serta ketidakpastian hukum di Indonesia. Jika terdapatnya suatu ketidakpastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan akan sulit tercapai pada suatu peraturan perundang-undangan

---

**PENDAHULUAN**

Istilah kebiri, atau kastrasi, merujuk pada tindakan bedah atau penggunaan bahan kimia untuk menghilangkan fungsi seksual pada hewan atau manusia, yang melibatkan pengangkatan testis pada jantan dan ovarium pada betina. Dalam konteks sejarah, praktik kebiri telah lama dilakukan, seperti pada masa Kekaisaran Tiongkok untuk menjaga para

selir dan putri kerajaan dari zina, serta di Eropa sebagai simbol perampasan kekuasaan selama peperangan<sup>1</sup>

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia, dengan hukum yang dirancang untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut. Namun, masih ada pelanggaran oleh oknum yang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan pencabulan yang meresahkan masyarakat dan banyak memakan korban perempuan serta anak-anak. Kekerasan seksual merupakan masalah yang kompleks, dengan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban yang sering kali sangat mencolok. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap anak, dengan angka mencapai 21.241 kasus pada tahun 2022<sup>2</sup>

Untuk merespons peningkatan kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, yang mengesahkan hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (UU RI No. 17 Tahun 2016)<sup>3</sup>. Hukuman ini pertama kali diterapkan pada kasus Dian Ansori Bin M. Soleh di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung Timur, yang dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun dan kebiri kimiawi<sup>4</sup>

Penerapan hukuman kebiri kimiawi ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, termasuk dari penggiat hak asasi manusia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan pihak Kejaksaan. Organisasi seperti Human Rights Watch mengkritik kebijakan ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia<sup>5</sup>, sementara IDI menolak keterlibatan dokter dalam pelaksanaan kebiri kimiawi karena alasan etika medis<sup>6</sup>. Meskipun demikian, kebiri kimiawi kembali dijatuhkan pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung Timur.

Berdasarkan berbagai ketentuan hukum pidana positif dan data empiris dari kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana kebiri kimiawi demi mewujudkan perlindungan anak di bawah umur. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan kebiri kimiawi terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sanksi pidana tersebut belum terlaksana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan data tertulis yang diuraikan untuk memberikan gambaran menyeluruh. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, yang menelaah peraturan perundang-undangan seperti **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016**<sup>7</sup> dan **Peraturan Pemerintah**

---

<sup>1</sup> R.Aldrich, & T. Wotherspoon, (2001). *The history of castration and its contemporary applications*.

<sup>2</sup> SIMFONI PPA. (2022). *Annual Report on Violence Against Children*.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016. (2016). *Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*.

<sup>4</sup> Putusan Nomor 42/PID/2021/PN.Tjk. (2021). *Putusan Pengadilan Tanjung Karang Lampung Timur*.

<sup>5</sup> Human Rights Watch. (2016). *Human Rights and Chemical Castration: An In-depth Review*.

<sup>6</sup> Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (2017). *Statement on Medical Ethics and Chemical Castration*.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

**Nomor 70 Tahun 2020**<sup>8</sup>, serta pendekatan kasus, yang menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam **Putusan Nomor 42/PID/2021/PN.Tjk** di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung Timur. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan dokumen cetak maupun elektronik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mempelajari dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik penyusunan dan penulisan penelitian ini mengacu pada buku **Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta**<sup>9</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Kebiri Terhadap Pelaku Pemerksosa Anak di Bawah Umur

Dalam kasus ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku pemerksosa anak di bawah umur, Dian Ansori Bin M. Soleh, mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan hukum pidana dengan aspek perlindungan anak dan hak asasi manusia secara mendalam. Kasus ini melibatkan tuduhan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>10</sup>.

Pada tahap awal, Pengadilan Negeri Sukadana menjatuhkan vonis berupa pidana penjara selama 20 tahun, denda sebesar Rp800.000.000, serta pembayaran restitusi kepada anak korban<sup>2</sup>. Keputusan ini juga mencakup pidana tambahan berupa kebiri kimia, yang dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama satu tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok<sup>11</sup>. Dalam mempertimbangkan pidana tambahan ini, hakim memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa adalah pelanggaran berat yang mengakibatkan trauma mendalam pada korban, dan pidana tambahan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai efek jera dan pencegah bagi pelaku kejahatan seksual lainnya<sup>12</sup>.

Hakim memutuskan pidana tambahan kebiri kimia dengan harapan dapat menurunkan risiko terulangnya kejahatan seksual oleh terdakwa. Penggunaan kebiri kimia sebagai pidana tambahan ini berangkat dari keyakinan bahwa tindakan tersebut dapat mengurangi dorongan seksual pelaku yang dapat mengancam keselamatan anak-anak lainnya. Hakim juga mempertimbangkan bahwa pelaku, yang merupakan anggota P2TP2A, seharusnya berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, bukan justru melakukan tindak kekerasan terhadap mereka.

Namun, dalam proses banding, Pengadilan Tinggi mengoreksi keputusan ini dengan

---

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Surakarta. (tahun terbit). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Surakarta.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sukadana, No. 123/Pid.Sus/2024/PN.Skd.

<sup>12</sup> Pasal 81 Ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016.

alasan bahwa penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia, seperti adanya lebih dari satu korban, luka berat, gangguan jiwa, atau penyakit menular<sup>7</sup>. Hakim banding menemukan bahwa dalam kasus ini, syarat-syarat tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi berdasarkan bukti yang ada.

Hakim banding juga menilai bahwa pidana tambahan kebiri kimia harus diterapkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia pelaku, serta mempertimbangkan proporsionalitas hukum<sup>9</sup>. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dengan memastikan bahwa setiap hukuman harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan.

Di sisi lain, keputusan banding yang membatalkan pidana tambahan kebiri kimia juga mencerminkan perlunya penyesuaian dalam penerapan hukuman agar lebih konsisten dengan norma hukum dan etika yang berlaku. Keputusan ini memberikan dorongan untuk perbaikan sistem hukum dalam menangani kasus kejahatan seksual, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi hak-hak dasar mereka.

Secara keseluruhan, keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku ini mencerminkan usaha untuk menggabungkan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Pengadilan berusaha untuk memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta mempertimbangkan dampak dari tindak pidana terhadap korban dan masyarakat. Keputusan ini juga menunjukkan pentingnya prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat dan perlindungan anak.

## **2. Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimiawi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak**

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak menghadapi berbagai kendala yang memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat. Walaupun kebiri kimiawi dirancang untuk menurunkan kadar hormon testosteron melalui suntikan zat anti-testosteron, banyak yang menganggap bahwa hukuman ini mungkin tidak sepenuhnya efektif dan bahkan dapat menimbulkan masalah etis dan hak asasi manusia.

### **a. Bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran**

Salah satu kendala signifikan adalah konflik dengan kode etik kedokteran. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020, pelaksanaan kebiri kimiawi ditugaskan kepada dokter, yang dianggap memiliki kompetensi dalam hal ini<sup>13</sup>. Namun, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyuarakan penolakan terhadap kebiri kimiawi, menilai bahwa tindakan tersebut belum didukung oleh bukti yang memadai mengenai efektivitasnya dan dapat melanggar kode etik kedokteran. Dalam Fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016, IDI menekankan bahwa kebiri kimiawi dapat

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

---

merusak daya tahan psikis dan fisik pasien, bertentangan dengan pasal 5 dan pasal 11 kode etik kedokteran. Pasal 5 mengatur bahwa dokter harus menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien tanpa persetujuan mereka, sedangkan Pasal 11 mewajibkan dokter untuk melindungi kehidupan makhluk hidup, yang dapat bertentangan dengan tindakan kebirimi kimiawi<sup>14</sup>.

#### **b. Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Dari sudut pandang hak asasi manusia, penerapan kebirimi kimiawi menimbulkan perdebatan yang mendalam. Kebirimi kimiawi dianggap sebagai bentuk hukuman yang dapat melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk dilindungi dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Konstitusi Indonesia, dalam Pasal 28G ayat 2 UUD 1945, menjamin hak setiap individu untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang mulai berlaku pada 26 Juni 1987<sup>15</sup>. Pasal 7 Konvensi ini secara tegas melarang penyiksaan atau perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat manusia, termasuk eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan. Penetapan hukuman kebirimi kimiawi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ini.

Beberapa argumen melawan kebirimi kimiawi menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang meliputi hak atas persetujuan tindakan medis dan perlindungan terhadap integritas fisik dan mental individu. Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) juga menggarisbawahi bahwa tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Dalam konteks konstitusi Indonesia, Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 menggarisbawahi hak untuk hidup bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, menegaskan bahwa hak-hak ini harus dilindungi dalam segala keadaan.

#### **KESIMPULAN**

Putusan Nomor 42/PID/2021/PT.Tjk di Pengadilan Tanjung Karang Lampung Timur memberikan penilaian signifikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun serta denda sebesar 800 juta rupiah, ditambah dengan pidana tambahan berupa kebirimi kimia selama satu tahun. Keputusan ini didasarkan pada keterangan saksi, terdakwa, ahli, dan alat bukti, serta merujuk pada Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur perlindungan anak. Tindakan pelaku yang secara sengaja melakukan kekerasan dan ancaman untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku, dianggap memenuhi syarat materil dakwaan jaksa penuntut umum.

Namun, penerapan sanksi kebirimi kimia menghadapi berbagai tantangan. Penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia untuk menjadi eksekutor, serta kekhawatiran aktivis HAM mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan kode etik kedokteran, menunjukkan adanya

---

<sup>14</sup> Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012.

<sup>15</sup> Konvensi Menentang Penyiksaan, Pasal 7

perdebatan yang belum sepenuhnya teratasi. Kendala ini mengindikasikan perlunya tindak lanjut untuk mengatasi penolakan-penolakan tersebut dan memastikan pelaksanaan hukuman kebiri kimia sesuai dengan hukum dan etika.

Dalam mengadili perkara kekerasan seksual terhadap anak, hakim diharapkan dapat menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan ketentuan undang-undang terkait sanksi kebiri kimia. Mengingat kebiri kimia terkait erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk melanjutkan keturunan, penerapan hukuman ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pendekatan yang bijak dan adil perlu diterapkan mengingat adanya pro dan kontra dalam masyarakat mengenai hukuman kebiri kimia.

Selanjutnya, perlunya pengaturan yang jelas dan tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kondisi klinis terpidana yang mungkin tidak dapat menjalani kebiri kimia sangat penting. Hal ini memastikan bahwa putusan pengadilan yang mencakup tindakan kebiri kimia dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan keraguan hukum. Perlindungan hukum terhadap tenaga medis yang melakukan kebiri kimia juga harus diatur dengan jelas dalam undang-undang. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa tindakan dokter tidak dianggap melanggar hukum atau kode etik, melindungi identitas dokter, serta membebaskan dokter dari tanggung jawab hukum atas risiko yang mungkin timbul terkait kesehatan terpidana.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan dapat menegakkan keadilan secara efektif sambil mempertimbangkan hak-hak manusia dan menjaga integritas profesional tenaga medis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aldrich, R., & Wotherspoon, T. (2001). *The history of castration and its contemporary applications*.
- [2] Fakultas Hukum Universitas Surakarta. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Surakarta.
- [3] Human Rights Watch. (2016). *Human Rights and Chemical Castration: An In-depth Review*.
- [4] Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (2017). *Statement on Medical Ethics and Chemical Castration*.
- [5] Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012.
- [6] Konvensi Menentang Penyiksaan, Pasal 7
- [7] Pasal 81 Ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- [10] Putusan Nomor 42/PID/2021/PN.Tjk. (2021). *Putusan Pengadilan Tanjung Karang Lampung Timur*.
- [11] Putusan Pengadilan Negeri Sukadana, No. 123/Pid.Sus/2024/PN.Skd.
- [12] SIMFONI PPA. (2022). *Annual Report on Violence Against Children*.

- [13] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [14] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016. (2016). *Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN